



## **WALIKOTA KEDIRI**

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 37 TAHUN 2011

TENTANG

### **TATA CARA MENGIKUTI UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA KEDIRI**

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan karier, penghargaan dan meningkatkan standard kompetensi pegawai, maka dipandang perlu untuk melaksanakan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Berdasarkan Ijazah yang Diperoleh Bagi Pegawai Negeri Sipil Kota Kediri perlu diganti dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan atas kompetensi pegawai serta ketersediaan anggaran daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Kota Kediri.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007;

12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri;
13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Walikota Kediri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA MENGIKUTI UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA KEDIRI.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Kediri.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Kediri.
6. Kepala Unit Kerja adalah Kepala atau pimpinan dari organisasi perangkat daerah di Pemerintah Kota Kediri.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Kediri.
8. Ujian Dinas adalah ujian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki masa kerja yang cukup namun tidak memiliki ijazah yang diperlukan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil karena ijazah yang diperolehnya dengan persyaratan yang telah ditentukan dan atas rekomendasi Kepala Unit Kerja masing-masing.

10. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara.
11. Rekomendasi adalah naskah dinas dari Kepala Unit Kerja berisi keterangan atau catatan tentang prestasi kerja, pengalaman, spesialisasi pekerjaan, loyalitas, kinerja dan/atau sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan Pegawai Negeri Sipil mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
12. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan berdasarkan permohonan Pegawai Negeri Sipil tanpa meninggalkan tugas kedinasan dengan biaya pendidikannya ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

**BAB II**  
**KENAIKAN PANGKAT**  
**Pasal 2**

Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan sistem kenaikan pangkat pilihan.

**Pasal 3**

- (1) Ujian Dinas dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler.
- (2) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat pilihan.

**BAB III**  
**SYARAT-SYARAT MENGIKUTI UJIAN DINAS**  
**Pasal 4**

Syarat-syarat untuk mengikuti Ujian Dinas adalah PNS yang telah berpangkat:

- a. Pengatur Tingkat I golongan ruang ( II/d) dan tidak memiliki ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV dan belum pernah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dapat mengikuti Ujian Dinas Tingkat I untuk dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;
- b. Penata Tingkat I golongan ruang (III/d) dan tidak memiliki ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, atau Ijazah lain yang setara, Spesialis I, Spesialis II, Magister (S2) atau Doktor (S3) dan belum pernah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III dapat mengikuti Ujian Dinas Tingkat II untuk dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina golongan ruang IV/a.

**BAB IV**  
**SYARAT-SYARAT MENGIKUTI UJIAN KENAIKAN PANGKAT**  
**PENYESUAIAN IJAZAH**  
**Pasal 5**

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah bagi PNS yang memperoleh:

- a. Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkatnya dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang I/c;
- b. Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I, Golongan Ruang I/d ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
- c. Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
- d. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c;
- e. Ijazah Sarjana (S1) atau ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke Bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Golongan Ruang III/a;
- f. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah Magister (S2) atau ijazah lain yang setara dan masih berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a ke Bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
- g. Ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c.

**Pasal 6**

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan apabila:

- a. Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh, bagi PNS yang mendapatkan Ijazah yang tidak sesuai dengan Tugas/Jabatan maka tidak dapat dipertimbangkan untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah ;
- b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
- c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir; dan
- d. Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

**BAB V**  
**TATA CARA MENGIKUTI UJIAN DINAS DAN UJIAN**  
**KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH**  
**Pasal 7**

PNS yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Unit Kerja masing-masing mengusulkan kepada Kepala BKD dengan melampirkan:

- a. Fotocopy legalisir SK pangkat Terakhir;
- b. Fotocopi legalisir Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) 1 (satu) tahun terakhir;
- c. Uraian Tugas diketahui pejabat Eselon II, bagi PNS yang berada di Eselon III dan Eselon IV uraian tugas diketahui oleh Asisten yang membidangi;
- d. Pas Foto 3 x 4 sebanyak 4 (lembar) dengan latar belakang merah dengan mengenakan pakaian dinas;
- e. Biodata Peserta; dan
- f. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah.

**Pasal 8**

PNS yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Kepala Unit Kerja masing-masing mengusulkan kepada Kepala BKD dengan melampirkan:

- a. Fotocopy legalisir SK pangkat Terakhir;
- b. Fotocopy legalisir surat Ijin Belajar / Surat Keterangan Belajar ;
- c. Fotokopi legalisir ijazah terakhir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Fotocopi legalisir Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) 1(Satu) tahun terakhir;
- e. Uraian Tugas diketahui pejabat Eselon II, bagi PNS yang berada di Eselon III dan Eselon IV uraian tugas diketahui oleh Asisten yang membidangi;
- f. Pas Foto 3 x 4 sebanyak 4 (lembar) dengan latar belakang merah dengan mengenakan pakaian dinas;
- g. Biodata Peserta;
- h. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah; dan
- i. Rekomendasi dari Kepala Unit Kerja, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB VI**  
**PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT**  
**PENYESUAIAN IJAZAH**  
**Pasal 9**

Ujian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan ujian tulis.

## **Pasal 10**

Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, meliputi 3 (tiga) mata ujian yaitu:

- a. Ujian Tulis;
- b. Pembuatan Makalah dengan tema sesuai tupoksi Unit Kerja; dan
- c. Wawancara Pengembangan Wawasan Individu.

## **Pasal 11**

- (1) Kelulusan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ditetapkan dengan nilai kumulatif dari 3 (tiga) mata ujian dengan nilai paling sedikit 70 (tujuh puluh).
- (2) Bobot nilai dari 3 (tiga) mata ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Ujian tulis bobot nilai paling banyak 50 (lima puluh);
  - b. Pembuatan Makalah bobot nilai paling banyak 25 (dua puluh lima); dan
  - c. Wawancara bobot nilai paling banyak 25 (dua puluh lima).

## **Pasal 12**

- (1) Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilaksanakan oleh Tim Penguji.
- (2) Susunan anggota beserta tugas dan kewenangan dari Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **Pasal 13**

- (1) Peserta ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 yang dinyatakan lulus memperoleh Surat Keterangan Lulus oleh Tim Penguji yang disampaikan BKD lewat Kepala Unit Kerja masing-masing.
- (2) Keputusan Kelulusan oleh Tim Penguji bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat .

## **Pasal 14**

Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah didasarkan pada analisa kajian kebutuhan dan kompetensi oleh BKD serta disesuaikan dengan kemampuan APBD.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Berdasarkan Ijazah yang Diperoleh Bagi Pegawai Negeri Sipil Kota Kediri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di KEDIRI  
pada tanggal 23 Agt 2011  
**WALIKOTA KEDIRI,**

ttd

**H.SAMSUL ASHAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 23 Agt 2011  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

**AGUS WAHYUDI**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 37

KOP UNIT KERJA

---

REKOMENDASI UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

NOMOR : 823/...../419. .../20.....

Berikut kami sampaikan bahwa (nama PNS, NIP) layak mendapat kenaikan pangkat melalui Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah oleh karena yang bersangkutan :

(alasan yang didasarkan pada prestasi kerja, pengalaman, spesialisasi pekerjaan, loyalitas, kinerja, sinkronisasi antara ijazah yang diperoleh dengan prestasi kerja/spesialisasi pekerjaan dalam tupoksi unit kerja, masa kerja dan lain-lain)

- a. ....;
- b. ....;
- c. ....;
- d. ....

Demikian untuk menjadi perhatian.

Kediri, .....  
Kepala Unit Kerja,

**N A M A**  
Pangkat  
NIP

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

**H. SAMSUL ASHAR**